



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan perkara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KARAWAHENNO Als. CECEP Bin (Alm) EDMON DINALI**
Ampah.
lengkap : 35 tahun / 20 September 1977.
Tempat lahir : Laki-laki.
Umur : Indonesia.
tanggal lahir : Dusun 3 Rt.15 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumi
Jenis kelamin : Kalimantan Selatan.
Kebangsaan Islam.
Tempat Swasta/Security PT. GMK.
tinggal : SMA (tamat).
:
:
A g a m a
Pekerjaan
Pendidikan

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan :

- 1 Penyidik No.Sp.Han /15/V/2012/Reskrim tanggal 8 Mei 2012, sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012.
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-758/Q.3.18/Epp.1/05/2012 tanggal 24 Mei 2012, sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 5 Juli 2012.
- 3 Penuntut Umum Nomor Print-552/Q.3.18/Epp.2/07/2012 tanggal 6 Juli 2012, sejak tanggal 6 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 144/Pen.Pid/2012/PN.Plh tanggal 23 Juli 2012, sejak tanggal tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 144/Pen.Pid/2012/PN.Plh tanggal 13 Agustus 2012, sejak tanggal tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 243/Pen.Pid/2012/PT. BJM tanggal 17 Oktober 2012, sejak tanggal tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2012 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. SUNARTI, SH Advokad-Pengacara yang beralamat di Jalan Kuburan Muslimin Rt.13 Rw.4 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor cabang di Jalan Djok Mentaya Rt.1 Nomor 7 A

Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Pentapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh tanggal 2 Agustus 2012 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dibawah Nomor 69/Leg.SK/2012/PN.Plh ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 23 Juli 2012 Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 23 Juli 2012 Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa RUSLAN Als. OLAN Bin DANSYAH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa KARAWAHENNO Als. CECEP Bin (Alm) EDMON DINALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum ;

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dari dakwaan alternatif kedua primair

Penuntut Umum ;

3 Menyatakan Terdakwa KARAWAHENNO Als. CECEP Bin (Alm)

EDMON DINALI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua subsidiair Penuntut Umum ;

4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah proyektil peluru organik ;
- 1 (satu) buah proyektil buatan ;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan pindad ;
- 1 (satu) buah peluru organik 5 K3 ;
- 3 (tiga) butir peluru rakitan dibuat dari bekas peluru bertuliskan 5 K3 dengan proyektil buatan ;
- 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam dan toples warna transparan yang dalam keadaan rusak, yang terbungkus dalam plastik warna hitam ;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek komponennya terbuat dari baja ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru bertuliskan security, dikembalikan kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jika ternyata terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sopan selama dipersidangan, menyesali perbuatannya dan mengakui semua perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2012 No.Reg. Perkara PDM-70/Pelai/Epp.2/07/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KE-SATU :

Primair :

Bahwa terdakwa KARAWAHENNO Als. CECEP Bin (Alm) EDMON DINALI, pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada bulan April 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Base Camp PT. Indo Asia Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Yang mana perbuatan itu tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya terdakwa sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari terdakwa dengan saksi BARNIAH dahulu adalah

sebagai suami istri, namun pada sekira tanggal 19 Maret 2012 saksi BARNIAH meninggalkan terdakwa. Karena saksi BARNIAH bersama dengan laki-laki lain dan terdakwa curiga bahwa yang membawa lari adalah saksi korban BURHANUDIN, karena waktu itu saksi korban BURHANUDIN yang bekerja pada suatu perusahaan dengan terdakwa juga tidak ada ditempat perusahaan tersebut, dan kemudian terdakwa juga pernah menelepon saksi korban BURHANUDIN supaya jangan punya kelakuan seperti itu, dan saksi korban BURHANUDIN tidak menganggap semuanya seperti itu, kemudian terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi korban BURHANUDIN dengan saksi BARNIAH tinggal dan bekerja di Kintap, dan kemudian terdakwa berniat untuk memberi pelajaran yaitu ingin membuat cacat serta membuat jera saksi korban BURHANUDIN, dan waktu itu terdakwa pernah mendatangi ke mess tempat kerja saksi korban BURHANUDIN, namun waktu itu tidak ketemu dan sedang kerja, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira jam 21.00 Wita terdakwa mendatangi lokasi mess tempat kerja saksi BURHANUDIN dan saksi BARNIAH, sehingga terjadilah penembakan yang terdakwa lakukan dengan cara mendorong pintu dan terdakwa tembak sekali mengenai lengan kanan saksi korban BURHANUDIN sehingga saksi korban BURHANUDIN terkejut dan bangun, kemudian saksi korban BURHANUDIN berdiri dan dorong mendorong pintu dengan terdakwa.

- Setelah itu terdakwa berusaha masuk lewat jendela setelah itu terdakwa dipukul oleh saksi korban BURHANUDIN menggunakan tangan kosong namun tidak kena dan selanjutnya terdakwa mendobrak pintu yang kedua kalinya sampai terbuka dan kemudian terdakwa tembak kedua kalinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai saksi korban BURHANUDIN dan kemudian

terdakwa dikejar oleh saksi korban BURHANUDIN dan terdakwa kemudian lari, dan setelah itu terdakwa berusaha lari dengan menggunakan sepeda motor, dan terdakwa sempat ditabrak oleh mobil dari belakang. Sehingga terdakwa jatuh dan helm yang terdakwa kenakan hilang terlempar, dan kemudian terdakwa mencari suatu tempat untuk menyembunyikan senjata api yang terdakwa bawa kedalam hutan untuk disembunyikan dan sepeda motor serta jaket warna hitam yang terdakwa kenakan terdakwa tinggalkan semua, karena terdakwa ketakutan telah membawa senjata api rakitan tersebut dan kemudian terdakwa berusaha mencari taxi kearah Pelabuhan lalu terdakwa membeli baju untuk diganti, dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dengan taxi dan turun di Liang Anggang dan dilanjutkan perjalanan ke Tamiyang Layang dan terdakwa bersembunyi di Kampung terdakwa, dan kemudian terdakwa sempat ke Kecamatan Ampah dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh polisi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban BURHANUDIN mengalami luka yaitu luka tembus ukuran 1 (satu) cm pada lengan kanan.

Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 445/21/RSUD.HB tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. NOOR HIDAYAH telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN terdapat hasil pemeriksaan yaitu :

- | | |
|-------------|----------------------|
| 1 Kesadaran | : Baik ; |
| 2 Kepala | : Tak Ada Kelainan ; |
| 3 Leher | : Tak Ada Kelainan ; |
| 4 Dada | : Tak Ada Kelainan ; |

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Tak Ada Kelainan ;

6 Anggota Gerak Atas : Luka tembus ukuran 1 (satu) cm pada lengan kanan ;

7 Anggota Gerak Bawah : Tak Ada Kelainan ;

8 Alat Kelamin : Tak Ada Kelainan ;

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan ukuran diameter 1 (satu) cm tepi luka tidak rata, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka otot diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa KARAWAHENNO Als. CECEP Bin (Alm) EDMON DINALI, sebagaimana dakwaan primair diatas, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Yang mana perbuatan itu tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya terdakwa sendiri perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa dengan saksi BARNIAH dahulu adalah sebagai suami istri, namun pada sekira tanggal 19 Maret 2012 saksi BARNIAH meninggalkan terdakwa. Karena saksi BARNIAH bersama dengan laki-laki lain dan terdakwa curiga bahwa yang membawa lari adalah saksi korban BURHANUDIN, karena waktu itu saksi korban BURHANUDIN yang bekerja pada suatu perusahaan dengan terdakwa juga tidak ada ditempat perusahaan tersebut, dan kemudian terdakwa juga pernah menelepon saksi korban BURHANUDIN supaya jangan punya kelakuan seperti itu, dan saksi korban BURHANUDIN tidak menganggap semuanya seperti itu, kemudian terdakwa mendapatkan informasi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BURHANUDIN dengan saksi BARNIAH tinggal dan

bekerja di Kintap, dan kemudian terdakwa berniat untuk memberi pelajaran yaitu ingin membuat cacat serta membuat jera saksi korban BURHANUDIN, dan waktu itu terdakwa pernah mendatangi ke mess tempat kerja saksi korban BURHANUDIN, namun waktu itu tidak ketemu dan sedang kerja, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira jam 21.00 Wita terdakwa mendatangi lokasi mess tempat kerja saksi BURHANUDIN dan saksi BARNIAH, sehingga terjadilah penembakan yang terdakwa lakukan dengan cara mendorong pintu dan terdakwa tembak sekali mengenai lengan kanan saksi korban Burhanudin sehingga saksi korban BURHANUDIN terkejut dan bangun, kemudian saksi korban BURHANUDIN berdiri dan dorong mendorong pintu dengan terdakwa ;

- Setelah itu terdakwa berusaha masuk lewat jendela setelah itu terdakwa dipukul oleh saksi korban BURHANUDIN menggunakan tangan kosong namun tidak kena dan selanjutnya terdakwa mendobrak pintu yang kedua kalinya sampai terbuka dan kemudian terdakwa tembak kedua kalinya namun tidak mengenai saksi korban BURHANUDIN dan kemudian terdakwa dikejar oleh saksi korban BURHANUDIN dan terdakwa kemudian lari, dan setelah itu terdakwa berusaha lari dengan menggunakan sepeda motor, dan terdakwa sempat ditabrak oleh mobil dari belakang. Sehingga terdakwa jatuh dan helm yang terdakwa kenakan hilang terlempar, dan kemudian terdakwa mencari suatu tempat untuk menyembunyikan senjata api yang terdakwa bawa kedalam hutan untuk disembunyikan dan sepeda motor serta jaket warna hitam yang terdakwa kenakan terdakwa tinggalkan semua, karena terdakwa ketakutan telah membawa senjata api rakitan tersebut dan kemudian terdakwa berusaha

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelaihari lalu terdakwa membeli baju untuk diganti,

dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dengan taxi dan turun di Liang Anggang dan dilanjutkan perjalanan ke Tamiyang Layang dan terdakwa bersembunyi di Kampung terdakwa, dan kemudian terdakwa sempat ke Kecamatan Ampah dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh polisi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban BURHANUDIN mengalami luka yaitu luka tembus ukuran 1 (satu) cm pada lengan kanan. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 445/21/RSUD.HB tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. NOOR HIDAYAH telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN terdapat hasil pemeriksaan yaitu:

- 1 Kesadaran : Baik
- 2 Kepala : Tak Ada Kelainan
- 3 Leher : Tak Ada Kelainan
- 4 Dada : Tak Ada Kelainan
- 5 Perut : Tak Ada Kelainan
- 6 Anggota Gerak Atas : Luka tembus ukuran 1 (satu) cm pada lengan kanan
- 7 Anggota Gerak Bawah : Tak Ada Kelainan
- 8 Alat Kelamin : Tak Ada Kelainan

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan ukuran diameter 1 (satu) cm tepi luka tidak rata, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka otot diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KE-DUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa KARAWAHENNO Als. CECEP Bin (Alm) EDMON DINALI, pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira jam 21.00 WITA, atau setidaknya pada bulan April 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Base Camp PT. Indo Asia Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, jika perbuatan mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa dengan saksi BARNIAH dahulu adalah sebagai suami istri, namun pada sekira tanggal 19 Maret 2012 saksi Barniah meninggalkan terdakwa. Karena saksi BARNIAH bersama dengan laki-laki lain dan terdakwa curiga bahwa yang membawa lari adalah saksi korban BURHANUDIN, karena waktu itu saksi korban BURHANUDIN yang bekerja pada suatu perusahaan dengan terdakwa juga tidak ada ditempat perusahaan tersebut, dan kemudian terdakwa juga pernah menelepon saksi korban BURHANUDIN supaya jangan punya kelakuan seperti itu, dan saksi korban BURHANUDIN tidak menganggap semuanya seperti itu, kemudian terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi korban BURHANUDIN dengan saksi BARNIAH tinggal dan bekerja di Kintap, dan kemudian terdakwa berniat untuk memberi pelajaran yaitu ingin membuat cacat serta membuat jera saksi korban BURHANUDIN, dan waktu itu terdakwa pernah mendatangi ke mess

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban BURHANUDIN, namun waktu itu tidak ketemu

dan sedang kerja, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira jam 21.00 Wita terdakwa mendatangi lokasi mess tempat kerja saksi BURHANUDIN dan saksi Barniah, sehingga terjadilah penembakan yang terdakwa lakukan dengan cara mendorong pintu dan terdakwa tembak sekali mengenai lengan kanan saksi korban BURHANUDIN sehingga saksi korban BURHANUDIN terkejut dan bangun, kemudian saksi korban BURHANUDIN berdiri dan dorong mendorong pintu dengan terdakwa ;

- Setelah itu terdakwa berusaha masuk lewat jendela setelah itu terdakwa dipukul oleh saksi korban BURHANUDIN menggunakan tangan kosong namun tidak kena dan selanjutnya terdakwa mendobrak pintu yang kedua kalinya sampai terbuka dan kemudian terdakwa tembak kedua kalinya namun tidak mengenai saksi korban BURHANUDIN dan kemudian terdakwa dikejar oleh saksi korban BURHANUDIN dan terdakwa kemudian lari, dan setelah itu terdakwa berusaha lari dengan menggunakan sepeda motor, dan terdakwa sempat ditabrak oleh mobil dari belakang. Sehingga terdakwa jatuh dan helm yang terdakwa kenakan hilang terlempar, dan kemudian terdakwa mencari suatu tempat untuk menyembunyikan senjata api yang terdakwa bawa kedalam hutan untuk disembunyikan dan sepeda motor serta jaket warna hitam yang terdakwa kenakan terdakwa tinggalkan semua, karena terdakwa ketakutan telah membawa senjata api rakitan tersebut dan kemudian terdakwa berusaha mencari taxi kearah Pelabuhan lalu terdakwa membeli baju untuk diganti, dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dengan taxi dan turun di Liang Anggang dan dilanjutkan perjalanan ke Tamiyang Layan dan terdakwa bersembunyi di Kampung terdakwa, dan kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban BURHANUDIN mengalami luka yaitu luka tembus ukuran 1 (satu) cm pada lengan kanan.

Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 445/21/RSUD.HB tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. Noor Hidayah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN terdapat hasil pemeriksaan yaitu:

- 1 Kesadaran : Baik
- 2 Kepala : Tak Ada Kelainan
- 3 Leher : Tak Ada Kelainan
- 4 Dada : Tak Ada Kelainan
- 5 Perut : Tak Ada Kelainan
- 6 Anggota Gerak Atas : Luka tembus ukuran 1 (satu) cm pada lengan kanan
- 7 Anggota Gerak Bawah : Tak Ada Kelainan
- 8 Alat Kelamin : Tak Ada Kelainan

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan ukuran diameter 1 (satu) cm tepi luka tidak rata, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka otot diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP.

Subsida :

Bahwa terdakwa KARAWAHENNO Als. CECEP Bin (Alm) EDMON DINALI, sebagaimana dakwaan primair diatas, Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dari terdakwa dengan saksi BARNIAH dahulu adalah

sebagai suami istri, namun pada sekira tanggal 19 Maret 2012 saksi BARNIAH meninggalkan terdakwa. Karena saksi BARNIAH bersama dengan laki-laki lain dan terdakwa curiga bahwa yang membawa lari adalah saksi korban BURHANUDIN, karena waktu itu saksi korban BURHANUDIN yang bekerja pada suatu perusahaan dengan terdakwa juga tidak ada ditempat perusahaan tersebut, dan kemudian terdakwa juga pernah menelepon saksi korban BURHANUDIN supaya jangan punya kelakuan seperti itu, dan saksi korban BURHANUDIN tidak menganggap semuanya seperti itu, kemudian terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi korban BURHANUDIN dengan saksi BARNIAH tinggal dan bekerja di Kintap, dan kemudian terdakwa berniat untuk memberi pelajaran yaitu ingin membuat cacat serta membuat jera saksi korban BURHANUDIN, dan waktu itu terdakwa pernah mendatangi ke mess tempat kerja saksi korban BURHANUDIN, namun waktu itu tidak ketemu dan sedang kerja, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira jam 21.00 Wita terdakwa mendatangi lokasi mess tempat kerja saksi BURHANUDIN dan saksi BARNIAH, sehingga terjadilah penembakan yang terdakwa lakukan dengan cara mendorong pintu dan terdakwa tembak sekali mengenai lengan kanan saksi korban BURHANUDIN sehingga saksi korban BURHANUDIN terkejut dan bangun, kemudian saksi korban BURHANUDIN berdiri dan dorong mendorong pintu dengan terdakwa ;

- Setelah itu terdakwa berusaha masuk lewat jendela setelah itu terdakwa dipukul oleh saksi korban BURHANUDIN menggunakan tangan kosong namun tidak kena dan selanjutnya terdakwa mendobrak pintu yang kedua kalinya sampai terbuka dan kemudian terdakwa tembak kedua kalinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai saksi korban BURHANUDIN dan kemudian

terdakwa dikejar oleh saksi korban BURHANUDIN dan terdakwa kemudian lari, dan setelah itu terdakwa berusaha lari dengan menggunakan sepeda motor, dan terdakwa sempat ditabrak oleh mobil dari belakang. Sehingga terdakwa jatuh dan helm yang terdakwa kenakan hilang terlempar, dan kemudian terdakwa mencari suatu tempat untuk menyembunyikan senjata api yang terdakwa bawa kedalam hutan untuk disembunyikan dan sepeda motor serta jaket warna hitam yang terdakwa kenakan terdakwa tinggalkan semua, karena terdakwa ketakutan telah membawa senjata api rakitan tersebut dan kemudian terdakwa berusaha mencari taxi kearah Pelabuhan lalu terdakwa membeli baju untuk diganti, dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dengan taxi dan turun di Liang Anggang dan dilanjutkan perjalanan ke Tamiyang Layan dan terdakwa bersembunyi di Kampung terdakwa, dan kemudian terdakwa sempat ke Kecamatan Ampah dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh polisi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban BURHANUDIN mengalami luka yaitu luka tembus ukuran 1 (satu) cm pada lengan kanan.

Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 445/21/RSUD.HB tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. NOOR HIDAYAH telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN terdapat hasil pemeriksaan yaitu :

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1 Kesadaran | : Baik |
| 2 Kepala | : Tak Ada Kelainan |
| 3 Leher | : Tak Ada Kelainan |
| 4 Dada | : Tak Ada Kelainan |

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Tak Ada Kelainan

6 Anggota Gerak Atas : Luka tembus ukuran 1 (satu) cm pada lengan kanan

7 Anggota Gerak Bawah : Tak Ada Kelainan

8 Alat Kelamin : Tak Ada Kelainan

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan ukuran diameter 1 (satu) cm tepi luka tidak rata, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka otot diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa KARAWAHENNO Als. CECEP Bin (Alm) EDMON DINALI, pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira jam 21.00 WITA, atau setidaknya pada bulan April 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Base Camp PT. Indo Asia Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, Orang yang telah melakukan perbuatan telah membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau mengeluarkan dari Negara Indonesia suatu senjata api beserta amunisinya, senjata api sebagai Alat yang digunakan untuk meledakan dan melontarkan amunisi/ peluru, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa dengan saksi BARNIAH dahulu adalah sebagai suami istri, namun pada sekira tanggal 19 Maret 2012 saksi BARNIAH meninggalkan terdakwa. Karena saksi BARNIAH bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan terdakwa curiga bahwa yang membawa lari adalah saksi korban BURHANUDIN, karena waktu itu saksi korban BURHANUDIN yang bekerja pada suatu perusahaan dengan terdakwa juga tidak ada ditempat perusahaan tersebut, dan kemudian terdakwa juga pernah menelepon saksi korban BURHANUDIN supaya jangan punya kelakuan seperti itu, dan saksi korban BURHANUDIN tidak menganggap semuanya seperti itu, kemudian terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi korban BURHANUDIN dengan saksi BARNIAH tinggal dan bekerja di Kintap, dan kemudian terdakwa berniat untuk memberi pelajaran yaitu ingin membuat cacat serta membuat jera saksi korban BURHANUDIN, dan waktu itu terdakwa pernah mendatangi ke mess tempat kerja saksi korban BURHANUDIN, namun waktu itu tidak ketemu dan sedang kerja, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira jam 21.00 Wita terdakwa mendatangi lokasi mess tempat kerja saksi BURHANUDIN dan saksi BARNIAH, sehingga terjadilah penembakan yang terdakwa lakukan dengan cara mendorong pintu dan terdakwa tembak sekali mengenai lengan kanan saksi korban BURHANUDIN sehingga saksi korban BURHANUDIN terkejut dan bangun, kemudian saksi korban BURHANUDIN berdiri dan dorong mendorong pintu dengan terdakwa ;

- Setelah itu terdakwa berusaha masuk lewat jendela setelah itu terdakwa dipukul oleh saksi korban BURHANUDIN menggunakan tangan kosong namun tidak kena dan selanjutnya terdakwa mendobrak pintu yang kedua kalinya sampai terbuka dan kemudian terdakwa tembak kedua kalinya namun tidak mengenai saksi korban BURHANUDIN dan kemudian terdakwa dikejar oleh saksi korban BURHANUDIN dan terdakwa kemudian lari, dan setelah itu terdakwa berusaha lari dengan menggunakan

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa sempat ditabrak oleh mobil dari belakang.

Sehingga terdakwa jatuh dan helm yang terdakwa kenakan hilang terlempar, dan kemudian terdakwa mencari suatu tempat untuk menyembunyikan senjata api yang terdakwa bawa kedalam hutan untuk disembunyikan dan sepeda motor serta jaket warna hitam yang terdakwa kenakan terdakwa tinggalkan semua, karena terdakwa ketakutan telah membawa senjata api rakitan tersebut dan kemudian terdakwa berusaha mencari taxi kearah Pelaihari lalu terdakwa membeli baju untuk diganti, dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dengan taxi dan turun di Liang Anggang dan dilanjutkan perjalanan ke Tamiyang Layan⁹ dan terdakwa bersembunyi di Kampung terdakwa, dan kemudian terdakwa sempat ke Kecamatan Ampah dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh polisi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat

(1) UU Drt No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1 SALAHUDIN Bin (Alm) BASRAN :

- Bahwa terdakwa KARAWAHENNO Als. CECEP Bin (Alm) EDMON DINALI, pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira jam 21.00 WITA, bertempat di Base Camp PT. Indo Asia Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN

menggunakan senjata api rakitan yang mengakibatkan korban
BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN menderita luka-luka ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tiduran didalam kamar saksi di Base Camp PT. Indo Asia dan tiba-tiba mendengar suara keras seperti bunyi petasan, kemudian saksi mendengar suara minta tolong tidak berapa lama saksi melihat korban BURHANUDIN telah berdiri dimuka pintu sambil menahan pintu supaya terdakwa tidak masuk kedalam kamar korban BURHANUDIN ;
 - Bahwa saksi ada mendengar pintu kamar korban BURHANUDIN ditendang namun pada saat itu saksi tidak tahu siapa yang menendang pintu ;
 - Bahwa kemudian saksi keluar dari kamar untuk mengetahui apa yang terjadi dan melihat korban BURHANUDIN lari ke halaman dan kembali lagi ke belakang mess, tidak berapa lama datang terdakwa bertanya kepada saksi mana isteriku sambil menenteng senjata api rakitan laras pendek dengan tangan kiri ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut korban BURHANUDIN menderita luka tembus ukuran 1 (satu) cm pada lengan kanan ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 GATOT TEGUH ARIANTO Bin JAINI :

- Bahwa terdakwa KARAWAHENNO Als. CECEP Bin (Alm) EDMON DINALI, pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira jam 21.00 WITA, bertempat di Base Camp PT. Indo Asia Desa Sungai Cuka Kecamatan

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penganiayaan

terhadap korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN menggunakan senjata api rakitan yang mengakibatkan korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN menderita luka-luka ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat laporan dari masyarakat ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama anggota polisi dari Polsek Kintap langsung menuju tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) buah selongsong bertuliskan pindad yang ditemukan didalam Base Camp PT. Indo Asia ;
- Bahwa terdakwa dapat ditangkap setelah 22 (dua puluh dua) hari melakukan pengejaran tepatnya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012, sekira jam 08.00 Wita di Kecamatan Ampah Kalimantan Tengah ;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukan tempat penyimpanan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek komponennya terbuat dari baja, 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam , 1 (satu) buah proyektil peluru organic, 1 (satu) buah proyektil buatan, 1 (satu) buah peluru organik 5 K3, 3 (tiga) butir peluru rakitan dibuat dari bekas peluru bertuliskan 5 K 3 dengan proyektil buatan, yang dimasukan kedalam toples warna transparan yang dalam keadaan rusak, yang terbungkus dalam plastik warna hitam ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi Saksi BARNIAH Binti ANANG ABDUL SOMAT tidak dapat hadir dipersidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Tujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KARAWAHENNO Als. CECEP Bin (Alm) EDMON DINALI, pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira jam 21.00 WITA, bertempat di Base Camp PT. Indo Asia Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN menggunakan senjata api rakitan yang mengakibatkan korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN menderita luka-luka ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur didalam kamar bersama korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN, tiba-tiba datang terdakwa langsung mendorong pintu mess Base Camp PT. Indo Asia, kemudian terdakwa langsung menembak korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN menggunakan senjata api rakitan laras pendek yang dibawanya dan tembakan tersebut mengenai lengan kanan korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN, selanjutnya korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN bangun dan berusaha menutup pintu mes namun terdakwa berusaha mendobrak pintu, kemudian terdakwa berusaha masuk lewat jendela namun korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN memukul terdakwa menggunakan tangan kosong mengenai badan terdakwa hingga terdakwa jatuh dari jendela, kemudian terdakwa menembak lagi namun tidak mengenai badan korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN ;
- Bahwa kemudian terdakwa lari kejalan tambang dan korban mengejarnya, namun karena tangan korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban berhenti mengejanya, selanjutnya pada saat

terdakwa mau menembak lagi korban lari untuk minta pertolongan ;

- Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN dibawa ke Puskesmas Kintap untuk diberikan perawatan ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi Saksi BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KARAWAHENNO Als. CECEP Bin (Alm) EDMON DINALI, pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira jam 21.00 WITA, bertempat di Base Camp PT. Indo Asia Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saya menggunakan senjata api rakitan yang mengakibatkan korban saya menderita luka-luka ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur didalam kamar bersama korban BARNIAH Binti ANANG ABDUL SOMAT, tiba-tiba datang terdakwa langsung mendorong pintu mess Base Camp PT. Indo Asia, kemudian terdakwa langsung menembak korban saya menggunakan senjata api rakitan laras pendek yang dibawanya dan tembakan tersebut mengenai lengan kanan saya, selanjutnya korban saya bangun dan berusaha menutup pintu mes namun terdakwa berusaha mendobrak pintu, kemudian terdakwa berusaha masuk lewat jendela namun saya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan tangan kosong mengenai badan

terdakwa hingga terdakwa jatuh dari jendela, kemudian terdakwa menembak lagi namun tidak mengenai badan saya ;

- Bahwa kemudian terdakwa lari kejalan tambang dan saya mengejarnya, namun karena tangan saya berdarah sehingga berhenti mengejarnya, selanjutnya pada saat terdakwa mau menembak lagi saya lari untuk minta pertolongan ;
- Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian saya dibawa ke Puskesmas Kintap untuk diberikan perawatan ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi Saksi Ahli SUKARDI Bin DARMIN tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari satuan Brimob yang memiliki keahlian dibidang senjata api dan bahan peledak ;
- Bahwa yang dimaksud senjata api adalah alat / benda yang bisa melontarkan proyektil dengan bantuan bahan peledak sebagai pendorong, sedangkan bagian / unsur benda dikatakan sesuatu senjata api adalah apabila mempunyai laras, gerendel, gagangnya sebagai penggenggam, kamar peluru, mata penggalak, penariknya / pelatuknya dan yang terpenting sesuai dengan caliber amunisinya ;
- Bahwa suatu benda dikatakan amunisi apabila benda tersebut mempunyai proyektil pada ujung selongsongnya yang didalam selongsong terdapat bubuk bahan peledak yang digunakan untuk meledakan proyektil pada

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seama amunisi yang digunakan sebagai alat yang

ditembakkan pada suatu senjata api tersebut ;

- Bahwa senjata api rakitan milik terdakwa yang diperlihatkan kepada ahli adalah merupakan senjata api rakitan karena segala unsure / bagian kelengkapan laras, gerendel, gagangnya sebagai penggenggam, kamar peluru, pengunci sebelah kanan dan selanjutnya untuk amunisi yang diperlihatkan merupakan salah satu jenis amunisi yang masih aktif baik organic maupun rakitan, senjata api tersebut merupakan buatan seseorang, sedangkan amunisinya merupakan jenis amunisi caliber 9 mm yang kalau di Indonesia di produksi oleh PT Pindad sedangkan penggunaannya dari Instansi Poli jenis PM kalau TNI jenis FN ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira jam 21.00 WITA, bertempat di Base Camp PT. Indo Asia Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN menggunakan senjata api rakitan yang mengakibatkan korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN menderita luka-luka ;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN karena terdakwa marah karena korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN telah membawa lari istri terdakwa yang bernama BARNIAH Binti ANANG ABDUL SOMAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan BARNIAH Binti ANANG ABDUL SOMAT

sampai saat ini masih terikat hubungan suami istri yang sah ;

- Bahwa terdakwa dan korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAD AHAN merupakan satu teman kerja sebagai Satpam ;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN telah membawa lari istri terdakwa yang bernama BARNIAH Binti ANANG ABDUL SOMAT ;
- Bahwa terdakwa sudah berkali-kali mengingatkan korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN melalui telepon agar jangan mempunyai kelakuan seperti itu (membawa lari istri orang lain), namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN sehingga membuat terdakwa marah dan terdakwa ingin membuat korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN jera dengan cara menembak korban menggunakan senjata api rakitan ;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibuat oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa kealiaman membuat senjata api diperoleh terdakwa pada saat terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer disalah satu Kodim di Kalimantan Tengah ;
- Bahwa proyektil / peluru dibuat sendiri oleh terdakwa dan mesiuinya diambil dari mesiu korek api ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mendatangi korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAD AHAN dengan membawa senjata api rakitan laras pendek, dimana pada saat itu korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAD AHAN dan istri terdakwa sedang berada didalam mess, terdakwa langsung mendorong pintu mess Base Camp PT. Indo Asia, kemudian terdakwa

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAD AHAN

menggunakan senjata api rakitan laras pendek yang dibawanya dan tembakan tersebut mengenai lengan kanan korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAD AHAN, selanjutnya korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAD AHAN bangun dan berusaha menuntup pintu mes namun terdakwa berusaha mendobrak pintu, kemudian terdakwa berusaha masuk lewat jendela namun korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAD AHAN memukul terdakwa menggunakan tangan kosong mengenai badan terdakwa hingga terdakwa jatuh dari jendela, kemudian terdakwa menembak lagi ;

- Bahwa terdakwa menembak korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAD AHAN dalam jarak 1 (satu) meter ;
- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan menyembunyikan senjata api rakitan tersebut disebuah hutan , selanjutnya terdakwa naik taxi kearah Pelabuhan dan menerukan perjalan ke Tamiyang Layang ;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 terdakwa ditangkap anggota polisi di Kecamatan Ampah ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah proyektil peluru organik ;
- 1 (satu) buah proyektil buatan ;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan pindad ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir peluru rakitan dibuat dari bekas peluru bertuliskan 5 K3 dengan proyektil buatan ;
- 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam dan toples warna transparan yang dalam keadaan rusak, yang terbungkus dalam plastik warna hitam ;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek komponennya terbuat dari baja ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru bertuliskan security ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan No.Pol. SP. Sita/11/XI/2012/Reskrim tanggal 16 April 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian sektor Kintap selaku Penyidik, RIZA MUTTAQIN, SH.SIK Penyidik pada Polsek Kintap, Berita Acara Penyitaan tanggal 16 April 2012 yang ditanda tangani oleh Ipda ANDI ERWIN PRAWIRA selaku Penyidik dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 101/Pen.Pid/2012/PN.Plh tertanggal 23 Mei 2012, yang ditanda-tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan Para Terdakwa dimana Para saksi dan Para Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor: 445/21/RSUD.HB tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. NOOR HIDAYAH Dokter pada Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari, bahwa pada tubuh korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibuka berbentuk bulat dengan ukuran diameter 1 (satu)

cm tepi luka tidak rata, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka otot diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas alat bukti surat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira jam 21.00 WITA, bertempat di Base Camp PT. Indo Asia Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN menggunakan senjata api rakitan yang mengakibatkan korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN menderita luka-luka ;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN karena terdakwa marah karena korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN telah membawa lari istri terdakwa yang bernama BARNIAH Binti ANANG ABDUL SOMAT ;
- Bahwa antara terdakwa dan BARNIAH Binti ANANG ABDUL SOMAT sampai saat ini masih terikat hubungan suami istri yang sah ;
- Bahwa terdakwa dan korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN merupakan satu teman kerja sebagai Satpam ;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN telah membawa lari istri terdakwa yang bernama BARNIAH Binti ANANG ABDUL SOMAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah berkali-kali mengingatkan korban

BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN melalui telepon agar jangan mempunyai kelakuan seperti itu (membawa lari istri orang lain), namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN sehingga membuat terdakwa marah dan terdakwa ingin membuat korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN jera dengan cara menembak korban menggunakan senjata api rakitan ;

- Bahwa senjata api rakitan tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibuat oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa kealian membuat senjata api diperoleh terdakwa pada saat terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer disalah satu Kodim di Kalimantan Tengah ;
- Bahwa proyektil / peluru dibuat sendiri oleh terdakwa dan meinya diambil dari mesiu korek api ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mendatangi korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN dengan membawa senjata api rakitan laras pendek, dimana pada saat itu korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN dan istri terdakwa sedang berada didalam mess, terdakwa langsung mendorong pintu mess Base Camp PT. Indo Asia, kemudian terdakwa langsung menembak korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN menggunakan senjata api rakitan laras pendek yang dibawanya dan tembakan tersebut mengenai lengan kanan korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN, selanjutnya korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN bangun dan berusaha menutup pintu mes namun terdakwa berusaha mendobrak pintu, kemudian terdakwa berusaha masuk lewat jendela namun korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan tangan kosong mengenai badan

terdakwa hingga terdakwa jatuh dari jendela, kemudian terdakwa menembak lagi ;

- Bahwa terdakwa menembak korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN dalam jarak 1 (satu) meter ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN menderita luka terbuka berbentuk bulat dengan ukuran diameter 1 (satu) cm tepi luka tidak rata, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka otot diduga dan sempat dirawat di Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa tidak ada perdamaian dan terdakwa tidak ada memberikan santunan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP atau Kedua Primair melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP Subsidiar melanggar Pasal 353 Ayat (1) KUHP atau ketiga Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 353 Ayat (1) KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Melakukan penganiayaan ;
- 3 Dengan direncanakan terlebih dahulu ;
- 4 Mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah terdakwa KARAWAHENNO Als. CECEP Bin (Alm) EDMON DINALI yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah menembak korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN dalam jarak 1 (satu) meter menggunakan senjata api rakitan miliknya, sehingga

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN,

menderita luka terbuka berbentuk bulat dengan ukuran diameter 1 (satu) cm tepi luka tidak rata, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka otot diduga dan sempat dirawat di Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan direncanakan terlebih dahulu" adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan direncanakan terlebih dahulu bahwa perbuatannya sudah disusun sedemikian rupa sehingga tercapai apa yang menjadi tujuannya ;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN sebelumnya sudah ada masalah, yaitu korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN telah membawa lari istri terdakwa yang bernama BARNIAH Binti ANANG ABDUL SOMAT, kemudian terdakwa sudah berkali-kali mengingatkan korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN melalui telepon agar jangan mempunyai kelakuan seperti itu (membawa lari istri orang lain), namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN sehingga membuat terdakwa marah dan terdakwa ingin membuat korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN jera dengan cara menembak korban menggunakan senjata api rakitan ;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan rencananya tersebut terdakwa setelah mengetahui keberadaan korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN lalu terdakwa mendatangi korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN yang pada saat itu berada mess Base Camp PT. Indo Asia Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut bersama isteri terdakwa BARNIAH Binti ANANG ABDUL SOMAT, setelah sampai ditempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menembak korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN menggunakan senjata api rakitan laras pendek yang dibawanya dan tembakan tersebut mengenai lengan kanan korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN, selanjutnya korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN bangun dan berusaha menutup pintu mess namun terdakwa berusaha mendobrak pintu, kemudian terdakwa berusaha masuk lewat jendela namun korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN memukul terdakwa menggunakan tangan kosong mengenai badan terdakwa hingga terdakwa jatuh dari jendela, kemudian terdakwa menembak lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan direncanakan terlebih dahulu* dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah menembak korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN dalam jarak 1 (satu) meter menggunakan senjata api rakitan miliknya, sehingga mengakibatkan saksi korban BURHANUDIN Bin (Alm) AMAT AHAN, menderita luka terbuka berbentuk bulat dengan ukuran diameter 1 (satu) cm tepi luka tidak rata, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka otot diduga dan sempat dirawat di Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari, sesuai Visum Et Repertum nomor: 445/21/RSUD.HB tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. NOOR HIDAYAH ;

Dengan demikian unsur mengakibatkan luka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan alterternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alterternatif pertama telah
terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat
melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan
pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban
kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan
terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang
meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban BURHANUDIN Bin
(Alm) AMAT AHAN menderita luka ;
- Antara terdakwa dengan keluarga korban tidak ada perdamaian ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang
pebuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

lagi ;

- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah proyektil peluru organik ;
- 1 (satu) buah proyektil buatan ;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan pindad ;
- 1 (satu) buah peluru organik 5 K3 ;
- 3 (tiga) butir peluru rakitan dibuat dari bekas peluru bertuliskan 5 K 3 dengan proyektil buatan ;
- 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam dan toples warna transparan yang dalam keadaan rusak, yang terbungkus dalam plastik warna hitam ;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek komponennya terbuat dari baja ;

Oleh karena barang bukti tersebut dimiliki terdakwa tanpa hak dan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan dapat

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru bertuliskan security, dikembalikan kepada terdakwa ;

Dipersidangan barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 353 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa KARAWAHENNO Als. CECEP Bin (Alm) EDMON DINALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN BERENCANA**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah proyektil peluru organik ;
 - 1 (satu) buah proyektil buatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah selongsong bertuliskan pindas ;

- 1 (satu) buah peluru organik 5 K3 ;
- 3 (tiga) butir peluru rakitan dibuat dari bekas peluru bertuliskan 5 K 3 dengan proyektil buatan ;
- 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam dan toples warna transparan yang dalam keadaan rusak, yang terbungkus dalam plastik warna hitam ;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek komponennya terbuat dari baja ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru bertuliskan security, dikembalikan kepada terdakwa ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu**, tanggal **24 Oktober 2012** oleh kami **BENEDICTUS RINANTA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EVI INSIYATI, SH.MH** dan **SAMSIATI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **SUPRIYO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **CONDRO MAHARANTO,SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

--	--

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2012/PN.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

EVI INSIYATI, SH.MH.

BENEDICTUS RINANTA, SH.

SAMSIATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUPRIYO, SH.